

Demak, 14 Oktober 2022

Kepada :

- Yth. 1. Camat se Kabupaten Demak
2. Kepala Desa / Lurah
se Kabupaten Demak

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 460 / 35 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 460/0015843 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi 2022, maka dalam rangka pelaksanaan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak akan melaksanakan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 kepada seluruh keluarga di wilayah Kabupaten Demak dengan cara pendataan *door to door* pada tanggal 15 Oktober 2022 -14 November 2022.
2. Kegiatan Regsosek 2022 tersebut sebagai upaya dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia dan perbaikan basis data seluruh penduduk berupa: profil, kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya sampai dengan tingkat desa/ kelurahan.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara/i untuk ikut mendukung dan menyebarkan informasi ini kepada Kepala Desa/Lurah dan jajarannya di wilayah masing-masing agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyambut dengan baik kedatangan petugas Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), memberikan jawaban dengan benar dan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. menginstruksikan kepada seluruh Ketua RT untuk mendampingi dan membantu petugas dalam pelaksanaan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di wilayahnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,

ttd

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak;
8. Arsip.